



PUTUSAN

Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI PARDAMEAN HARAHAP;**
 2. Tempat lahir : Muara Sigama;
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Juni 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Aminul Hajar Lingkungan I Pasar
Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung
Tua Kecamatan Padang Bolak Kab.
Padang Lawas Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/37/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 11 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/37.a/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 14 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 selanjutnya Terdakwa Hendri Pardamean Harahap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor Sp.Han/44/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 17 Juni 2023, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-24/L.2.34/Rt.2/Enz.1/07/2023 tanggal 07 Juli 2023, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Nomor PRINT-462/L.2.34/Enz.2/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 226/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 15 Agustus 2023, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 226.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2023 s/d tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 19 November 2023 s/d tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh OUCE PRAMA YUDHA HASIBUAN, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidimpun Lk I Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/OPY/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpun, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjumpai DONGAN BAIK (DALAM LIDIK) di Desa Sibatak Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berkata “gimana hutangmu ces?”, lalu DONGAN BAIK (lidik) menjawab “ini dulu pegang shabunya 4 (empat) gram sebagai jaminan, 2 (dua) hari ini aku kasih duitnya sama abang”, selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP pergi menuju rumahnya di Jalan Aminul Hajar Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP langsung menyembunyikan shabu tersebut ke dalam batok lampu depan sepeda motor merk Jupiter milik Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil shabu tersebut dari dalam batok lampu sepeda motor, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP berjumpa dengan saksi ALI GOGO LUBIS di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP dan saksi ALI GOGO LUBIS pergi ke semak-semak dan menyerahkan shabu milik Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP ke ALI GOGO LUBIS sebanyak 2 (dua) bungkus plastic seberat 1 (satu) gram dan berkata “jualkan shabu milikku ini jangan rusak kita berkawan gara-gara ini”, dan saksi ALI GOGO LUBIS menjawab “Oke Ces”;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi ALI GOGO LUBIS datang ke rumah Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP , dan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan berkata kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP “inilah uang hasil jual shabunya, semalam uda

Halaman 3 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



habis semua shabunya". Selanjutnya saksi ALI GOGO LUBIS berkata kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP "ada lagi shabunya, dan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjawab "ada", kemudian pada saat itu Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP langsung memberikan shabunya kepada saksi ALI GOGO LUBIS sebanyak 2 (dua) bungkus plastic seberat 1 (satu) gram. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira 12.00 wib saksi ALI GOGO LUBIS datang kembali ke rumah Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, setelah Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP dan saksi ALI GOGO LUBIS bertemu, saksi ALI GOGO LUBIS kembali memesan Shabu kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP sebanyak 1 (satu) gram, dan pada saat itu Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP memberikan kepada saksi ALI GOGO LUBIS shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP datang ke rumah saksi ALI GOGO LUBIS untuk meminta bayaran shabu yang sudah diterimanya dari Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP. Lalu pada saat itu saksi ALI GOGO LUBIS membayar shabunya kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi ALI GOGO LUBIS berkata kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP "ada lagi shabu mu", dan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjawab "ada, tunggulah biar ku jemput". Setelah itu Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP pergi ke rumah untuk mengambil shabunya. Lalu sekira pukul 12.30 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP kembali datang ke rumah saksi ALI GOGO LUBIS dan memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu, dan saksi ALI GOGO LUBIS menerimanya dan memasukkan shabu tersebut ke dalam wadah plastic berwarna putih. Kemudian sekira pukul 12.40 wib CEKEN (lidik) datang ke rumah saksi ALI GOGO LUBIS dan ingin membeli shabu kepada saksi ALI GOGO LUBIS,

Halaman 4 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu saksi ALI GOGO LUBIS berkata “ngga ada shabuku”, dan kemudian Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu dari kantong celananya sebelah kanan depan, dan memberikannya kepada CEKEN (lidik). Setelah itu CEKEN (lidik) memasukkan shabunya ke dalam kaca pirek dan langsung menggunakannya. Kemudian tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL HARAHAHAP dan ikut menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Kemudian pukul 13.00 wib pada saat saksi SYAHRIAL HARAHAHAP sedang menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak atas nama saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU langsung memeriksa dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah), saksi SYAHRIAL HARAHAHAP (penuntutan terpisah), dan CEKEN (lidik);

Bahwa dari Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 17 warna biru Nomor IMEI 1 : 868852065455136 IMEI 2 : 868852065455128 yang di dalam sarung handphone tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah itu saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU memasukkan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah), saksi SYAHRIAL HARAHAHAP (penuntutan terpisah), dan CEKEN (lidik).ke dalam mobil beserta barang bukti, setelah mobil berjalan tiba-tiba CEKEN (lidik) membuka pintu mobil dan melompat dari dalam mobil lalu melarikan diri. Kemudian saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA

Halaman 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL ASHADI PASARIBU keluar dari dalam mobil dan mengejar CEKEN (lidik) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAH, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah), dan saksi SYAHRIAL HARAHAH (penuntutan terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/61/V/RES.4/2023/NARKOBA, Tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga : SHABU A. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu Atas nama tersangka : HENDRI PARDAMEAN HARAHAH	0,16 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak kepolisian resor Kabupaten Tapanuli Selatan.

Halaman 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3708/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjumpai DONGAN BAIK (DALAM LIDIK) di Desa Sibatak Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan berkata "gimana hutangmu ces?", lalu DONGAN BAIK (lidik) menjawab "ini dulu pegang shabunya 4 (empat) gram sebagai jaminan, 2 (dua) hari ini aku kasih duitnya sama abang", selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP pergi menuju rumahnya di

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Aminul Hajar Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP langsung menyembunyikan shabu tersebut ke dalam batok lampu depan sepeda motor merk Jupiter milik Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP mengambil shabu tersebut dari dalam batok lampu sepeda motor, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP berjumpa dengan saksi ALI GOGO LUBIS di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP dan saksi ALI GOGO LUBIS pergi ke semak-semak dan menyerahkan shabu milik Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP ke ALI GOGO LUBIS sebanyak 2 (dua) bungkus plastic seberat 1 (satu) gram dan berkata "jualkan shabu milikku ini jangan rusak kita berkawan gara-gara ini", dan saksi ALI GOGO LUBIS menjawab "Oke Ces";

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi ALI GOGO LUBIS datang ke rumah Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP "ada lagi shabunya, dan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjawab "ada", kemudian pada saat itu Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP langsung memberikan shabunya kepada saksi ALI GOGO LUBIS sebanyak 2 (dua) bungkus plastic seberat 1 (satu) gram. Setelah itu saksi ALI GOGO LUBIS berkata kepada Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP "ada lagi shabu mu", dan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP menjawab "ada, tunggulah biar ku jemput". Setelah itu Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP pergi ke rumah untuk mengambil shabunya. Lalu sekira pukul 12.30 wib Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP kembali datang ke rumah saksi ALI GOGO LUBIS dan memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu, dan

Halaman 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI GOGO LUBIS menerimanya dan memasukkan shabu tersebut ke dalam wadah plastic berwarna putih. Kemudian sekira pukul 12.40 wib CEKEN (lidik) datang ke rumah saksi ALI GOGO LUBIS dan ingin membeli shabu kepada saksi ALI GOGO LUBIS, namun pada saat itu saksi ALI GOGO LUBIS berkata "ngga ada shabuku", dan kemudian Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu dari kantong celananya sebelah kanan depan, dan memberikannya kepada CEKEN (lidik). Setelah itu CEKEN (lidik) memasukkan shabunya ke dalam kaca pirem dan langsung menggunakannya. Kemudian tidak berapa lama kemudian datang saksi SYAHRIAL HARAHAHAP dan ikut menggunakan shabu tersebut secara bergantian. Kemudian pukul 13.00 wib pada saat saksi SYAHRIAL HARAHAHAP sedang menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak atas nama saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU langsung memeriksa dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah), saksi SYAHRIAL HARAHAHAP (penuntutan terpisah), dan CEKEN (lidik);

Bahwa dari Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 17 warna biru Nomor IMEI 1 : 868852065455136 IMEI 2 : 868852065455128 yang di dalam sarung handphone tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU memasukkan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah),

Halaman 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SYAHRIAL HARAHAHAP (penuntutan terpisah), dan CEKEN (lidik).ke dalam mobil beserta barang bukti, setelah mobil berjalan tiba-tiba CEKEN (lidik) membuka pintu mobil dan melompat dari dalam mobil lalu melarikan diri. Kemudian saksi BRIPKA ANDI FADLI HARAHAHAP dan saksi BRIPKA FAREL ASHADI PASARIBU keluar dari dalam mobil dan mengejar CEKEN (lidik) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi ALI GOGO LUBIS (penuntutan terpisah), dan saksi SYAHRIAL HARAHAHAP (penuntutan terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan Nomor Surat : R/61/V/RES.4/2023/NARKOBA, Tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Padangsidempuan atas nama KRISTO SITEPU, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga : SHABU A. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga	0,16 gram	0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak kepolisian resor Kabupaten

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



	berisik an shabu			Tapanuli Selatan.
	Atas nama tersangka : HENDRI PARDAMEA N HARAHAHAP			

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3708/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara No. Reg. Perkara: PDM-25/Enz.2/G.Tua/08/2023, tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 17 warna biru nomor Imei 1868852065455136 Imei 2 868852065455128 yang didalam sarung handphone tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyerahkan dan menjual narkotika golongan i bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 17 warna biru nomor Imei 1868852065455136 Imei 2 868852065455128 yang didalam sarung handphone tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 November 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan dan dibuktikan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan Terdakwa **HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP** ialah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 17 warna biru nomor Imei 1 868852065455136 Imei 2 868852065455128 yang didalam sarung handphone tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan Nomor Perkara : 209/Pid.sus/2023/PN Psp bahwa **Terdakwa HENDRI PARDAMEAN HARAHAHAP** barang bukti yang di ajukan di persidangan yaitu shabu seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram, dengan demikian pemohon Banding termaksud kategori pemakai yang semestinya

Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak wajib dilakukan penahanan melainkan Pembanding semestinya dianjurkan untuk direhabilitasi karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/IV/2010 **TENTANG PENEMPATAN PENYALAGUNAAN ,KORBAN PENYALAGUNAAN DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL .** Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan barang bukti 1 gram merupakan kategori korban penyalagunaan dan pecandu NARKOTIKA yang semestinya di tempatkan kedalam Lembaga REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang telah diuraikan diatas yaitu tentang penempatan penyalagunaan ,korban penyalagunaan dan pecandu Narkotika ,Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial ,sehingga patut diduga barang bukti terdakwa dengan relatif kecil seberat 0,16 gram (nol koma enam belas gram) , Sehingga menurut SEMA tersebut seharusnya dikenakan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Perkara ini Terdakwa meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan yang seadil- adilnya dan berdasarkan hati nurani pertimbangan Kemanusiaan;
- Bahwa oleh karena putusan pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 209/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 16 Oktober 2023 sangat mencederai rasa keadilan bagi pembanding
- Bahwa oleh karena *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur–unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, untuk itu Pembanding/terdakwa memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 16 Oktober 2023 ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp. Tanggal 16 Oktober 2023.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menghukum seringan-ringannya Terdakwa/Pembanding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Oktober 2023 Nomor W2.U5/2680/HK.01/X/2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing masing telah diajukan pada tanggal 20 Oktober 2023 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hukuman (straftmacht) dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya Terdakwa dikenakan melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjatuhkan hukuman (straftmacht) dan kualifikasi tindak pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari ppidanaan itu sendiri serta keadaan yang

Halaman 17 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 16 Oktober 2023 terdakwa **Hendri Pardamean Harahap** yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh RICHARD SILALAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum., PARLINDUNGAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.,

dto

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.,

HAKIM KETUA,

dto

RICHARD SILALAH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Nomor 1659/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)